



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 187 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBEBASAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya untuk masyarakat, Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien dan terjangkau, sehingga perlu mengatur pembebasan biaya pada fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka mewujudkan kepastian dan tertib pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan;
12. Peraturan Gubernur Nomor 117 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 171 Tahun 2012 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Keluarga Miskin, Penduduk Rentan, Korban Bencana dan Penerima Penghargaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBEBASAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah.
8. Rumah Sakit Khusus Daerah yang selanjutnya disingkat RSKD adalah Rumah Sakit Khusus Daerah.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan yang selanjutnya disebut Puskesmas Kecamatan adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kecamatan.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disebut Puskesmas Kelurahan adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kelurahan.

11. Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah adalah Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan.
12. Rumah Sakit yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan adalah Rumah Sakit yang melakukan kerja sama dengan Dinas Kesehatan dalam hal pelayanan kesehatan berdasarkan perjanjian kerja sama.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan pembebasan biaya pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan kepastian pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- c. meningkatkan tertib pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Pembebasan Biaya

Pasal 4

Pembebasan biaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada fasilitas pelayanan kesehatan meliputi seluruh biaya administrasi, pelayanan medis, penunjang medis dan asuhan keperawatan.

Bagian Kedua

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 5

- (1) Pembebasan biaya pelayanan kesehatan berlaku pada fasilitas pelayanan kesehatan sebagai berikut :
 - a. Seluruh Puskesmas Kelurahan;
 - b. Seluruh Puskesmas Kecamatan;
 - c. Seluruh RSUD/RSKD;
 - d. Rumah Sakit yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan;
 - e. Pelayanan Ambulans; dan
 - f. Pelayanan PMI.

- (2) Pembebasan biaya pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap kelas III, termasuk pelayanan pada ruang :
- a. Intensive Care Unit (ICU);
 - b. Intensive Coronary Care Unit (ICCU);
 - c. Neonate Intensive Care Unit (NICU);
 - d. High Care Unit (HCU); dan
 - e. Isolasi.

Bagian Ketiga

Penerima

Pasal 6

Masyarakat yang dapat menerima pembebasan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB IV

MEKANISME DAN SARANA PEMBEBASAN BIAYA

Pasal 7

- (1) Atas pembebasan biaya pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan mengajukan tagihan kepada Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah.
- (2) Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah melakukan pembayaran biaya pembebasan pelayanan kesehatan kepada fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan tagihan yang diterima.

Pasal 8

Sarana pembebasan biaya pelayanan kesehatan yang diserahkan kepada masyarakat berupa kartu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Ketentuan mengenai mekanisme pembayaran dan sarana pembebasan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Anggaran biaya pelayanan kesehatan yang dibebaskan dari penerima pelayanan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran belanja Dinas Kesehatan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pengendalian, Dinas Kesehatan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembebasan biaya pelayanan kesehatan oleh Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah dan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Kepala Dinas Kesehatan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (3) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait atau pihak ketiga yang berkompeten.

Pasal 12

- (1) Pengendalian kegiatan pelayanan dalam rangka pembebasan biaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pada fasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah antara lain dalam bentuk verifikasi data, penerapan pelayanan minimal dan penerapan standar operasional prosedur pelayanan.
- (2) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai bahan masukan peningkatan pelayanan kepada fasilitas pelayanan kesehatan dan validasi data pelaksanaan pembayaran.

Pasal 13

Pelaksanaan pembebasan biaya pelayanan kesehatan dilaporkan secara berkala oleh :

- a. Kepala Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah kepada Kepala Dinas; dan
- b. Kepala Dinas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Mekanisme pembayaran biaya pelayanan kesehatan peserta jaminan pemeliharaan kesehatan yang selama ini dipergunakan, tetap berlaku sampai dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Sarana pembebasan biaya pelayanan kesehatan yang selama ini dipergunakan, tetap berlaku sesuai dengan jangka waktunya atau sampai dengan diganti dengan yang baru.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2012 NOMOR 181